

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 561/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 12 Juni 2017 s/d 30 Juni 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SUTRISNO, S.Pd.I, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0617097504			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BANYUMAS, 17 September 1975			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Bahasa Arab, STAIN Purwokerto, 18 Oktober 2003 S-2, Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro, 4 Mei 2011			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 12 Juni 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknologi Informasi / Teknologi Komputer Kampus Kabupaten Banyumas D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.50	10.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	20.85	20.85
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	182.35	182.35
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	183.35	183.35
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PERANCANGAN BASIS DATA , 2. ADMINISTRASI JARINGAN , 3. RANGKAIAN DIGITAL .				

Yth. Sdr. Sutrisno, S.Pd.I, M.Kom  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

  
 Agus Setyo Budi  
 NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.